

## INDIKATOR KINERJA INDIVIDU (IKI)

1. Jabatan : **Kasi Ketentraman dan Ketertiban**
2. Tugas : membantu Sekretaris melaksanakan urusan Ketentraman dan Ketertiban
3. Fungsi :
  - a. Menyusun rencana kegiatan dan program kerja Seksi Ketentraman dan Ketertiban ;
  - b. Melaksanakan koordinasi penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum ;
  - c. Melaksanakan pembinaan Ketentraman dan Ketertiban serta kemasyarakatan pembinaan ideologi negara dan kesatuan bangsa ;
  - d. Mengkoordinir dan mengendalikan tugas Satuan Polisi Pamong Praja di Kecamatan ;
  - e. Membina dan memfasilitasi Ketentraman dan Ketertiban umum, Perlindungan Masyarakat (LINMAS) ;
  - f. Menegakkan dan pelaksanaan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah serta Peraturan Perundangundang lainnya;
  - g. Mengkoordinasikan penyusunan bahan pembinaan/fasilitasi penataan pengamanan dan Perlindungan Masyarakat (LINMAS) ;
  - h. Menghimpun dan pengolahan data pembinaan/fasilitasi penataan pengamanan dan Perlindungan Masyarakat (LINMAS) ;
  - i. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan pembinaan/fasilitasi, penataan, pengamanan dan perlindungan masyarakat ;
  - j. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Camat ;
  - j. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat.

<b>SASARAN</b>		<b>FORMULA INDIKATOR</b>	<b>SUMBER DATA</b>
<b>URAIAN</b>	<b>INDIKATOR KINERJA</b>		
Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah pembinaan wilayah dan Linmas	12 Desa	Kasi Tramtib